



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jalan Blora Km.2 ☎/Fax. (0295) - 91326 Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 306 /103.37.06/DS/DS/2001

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA BHAKTI DESA KEREP KEC. SULANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca

- a. Surat Permohonan Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-kanak Dharma Bhakti Desa Kerep Kec. Sulang nomor : 045/01/01 tanggal 17 Pebruari 2001.
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Ka Kandepdiknas Kab. Rembang nomor : 304 /103..37.06 / DS / 2001 tanggal 30 Maret 2001

Menimbang

- a. Bahwa Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak - kanak Dharma Bhakti desa Kerep Kecamatan Sulang dan Taman Kanak - kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990
 - a. Nomor : 38 tahun 1992
 - b. Nomor : 39 tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1984
 - b. Nomor : 0486/U/1992
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin kepada :

Nama : Penyelenggara TK. Dharma Bhakti

Alamat : Desa Kerep Kec.Sulang Kab.Rembang

Untuk memberikan ijin kepada penyelenggara Taman Kanak-kanak :

Nama : TK. Dharma Bhakti

Alamat : Desa Kerep Kec.Sulang Kab.Rembang

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang
Pada tanggal 30 Maret 2001

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Depdiknas
Kabupaten Rembang



Drs. SADONO
NIP. 130873244

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop.Jateng
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop.Jateng
4. Bupati Rembang
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Sulang.
6. Camat Sulang Kab. Rembang
7. Kepala TK. Dharma Bhakti desa Kerep Kec.Sulang.